

**PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS YANG DILAKUKAN SECARA ILEGAL
DI TPA KEDUNGOWO (PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM)
SKRIPSI**

Oleh

Inna Nur Lailatul Fajrin

Nim. C03217014



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2021

SURAT KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inna Nur Lailatul Fajrin
NIM : C03217014
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik
Islam / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pembuangan Limbah Medis Yang Dilakukan Secara
Ilegal Di TPA Kedungdowo Dalam Perspektif Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Hukum
Pidana Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Inna Nur Lailatul Fajrin

C03217014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Inna Nur Lailatul Fajrin NIM. C03217014 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 5 Agustus 2021

Pembimbing,



Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si

NIP 197911052007011019

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Inna Nur Lailatul Fajrin NIM. C03217014 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



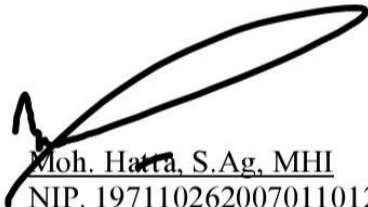
Dr. H. M. Hasan Ubaidillah, SHI, M.Si
NIP. 197911052007011019

Penguji II,



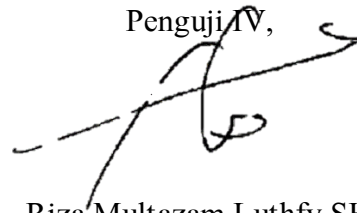
Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji III,



Moh. Hatta, S.Ag, MHI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV,



Riza Multazam Luthfy SH.,MH
NIP. 198611092019031008

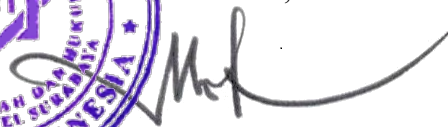
Surabaya, 16 November 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : INNA NUR LAILATUL FAJRIN
NIM : C03217014
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM
E-mail address : innanurlailatulf28@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

.....
.....
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 November 2021

Penulis

(Inna Nur Lailatul F.)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif untuk menjawab pertanyaan: bagaimanakah deskripsi pembuangan limbah medis yang dilakukan secara ilegal yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, kemudian bagaimanakah pembuangan limbah medis yang dilakukan secara ilegal menurut uu nomor 32 tahun 2009 dan hukum pidana islam.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan *field research* atau studi lapangan dan juga studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai tentang tindak pidana pembuangan limbah medis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya data tersebut dianalisis sesuai dengan dengan hukum pidana islam.

Hasil dari Penelitian menyimpulkan bahwa telah terjadi pembuangan limbah medis secara ilegal ditemukan di TPA Kedungdowo. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk, limbah medis yang ditemukan di TPA Kedungdowo berasal dari Rumah Sakit Nganjuk. Perbuatan dumping limbah medis sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan limbah medis juga harus memenuhi standar pengelolaan limbah, dalam hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam hal pidana disebutkan dalam pasal 99 berupa penjara singkat satu tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Berdasarkan Tinjauan Hukum terhadap sanksi pembuangan limbah medis di TPA Kedungdowo dalam perstektif hukum islam dikategorikan sebagai *jarimah*. Adapun sanksi tindak pidana pembuangan limbah pada hukum pidana islam tergolong *jarimah ta'zir* karena kadar dan jenis hukumannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an ataupun hadis, sehingga untuk kadar pemberian hukuman pada jarimah pembuangan limbah di serahkan kepada hakim.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, maka dengan adanya aturan yang jelas dalam hal pembuangan limbah diharapkan menjadi panduan yang harus ditaati oleh masyarakat, badan usaha dan instansi kesehatan lain agar terciptanya lingkungan yang aman, bersih dan sehat sehingga terwujudnya masyarakat yang tentram dan sejahtera, serta diperlukannya pengawasan yang ketat bagi pemerintah dalam hal pengawasan dan penegakkan hukumnya, serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembuangan limbah terlebih limbah B3.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
SURAT KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS YANG DILAKUKAN SECARA ILEGAL DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....	19
A. Tinjauan tentang pembuangan Limbah medis secara ilegal menurut hukum positif	19
1. Definisi Pembuangan limbah medis	19
2. Pengertian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan.....	22
3. Hukum Lingkungan Hidup	26
4. Hukum positif tentang pembuangan limbah medis secara ilegal...	29
B. Tinjauan pembuangan limbah medis menurut Hukum Pidana Islam (<i>Jinayah</i>)	36

1. Definisi pembuangan limbah medis menurut hukum pidana islam	36
2. Konsep dasar hukum pidana islam	39
3. Tujuan Hukum Pidana Islam	40
C. Tindak Pidana Pembuangan limbah Medis menurut Hukum pidana Islam	47
D. Dampak Limbah Medis terhadap lingkungan	48
BAB III DESKRIPSI PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS SECARA ILEGAL DI TPA KEDUNGOWO DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	49
A. Gambaran Umum TPA Kedungdowo	49
1. Keadaan Geografis	50
2. Data Kasus yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk	51
B. Deskripsi kasus.....	52
BAB IV ANALISIS PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS SECARA ILEGAL MENURUT PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	61
A. Tinjauan Hukum Positif Berdasarkan Tindak Pidana Pembuangan Limbah Medis Secara Ilegal Di TPA Kedungdowo.....	61
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus pembuangan limbah medis di TPA Kedungdowo Nganjuk.....	67
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR TABEL

Tabel

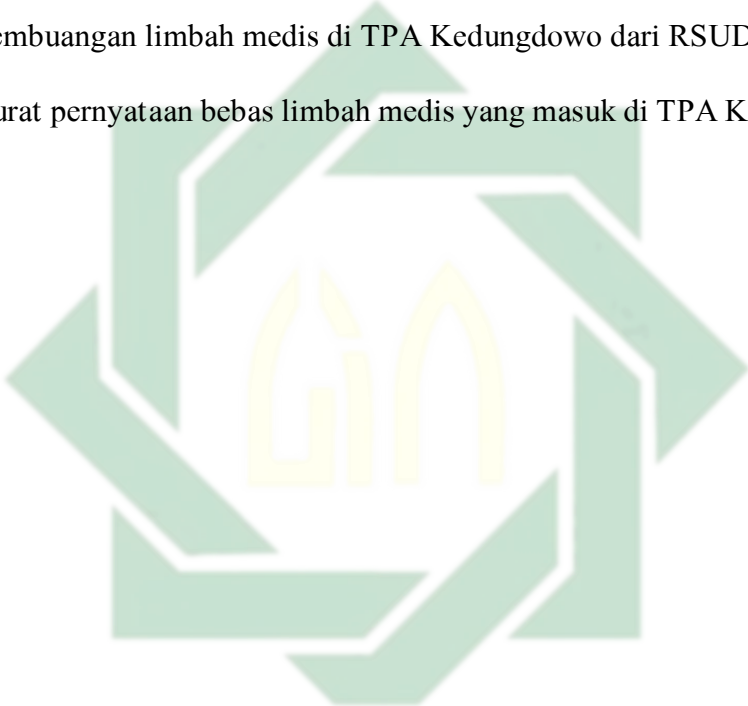
1.1	Data persampahan di TPA Kedungdowo.....	48
1.2	Tabel Alur pengolahan sampah di TPA Kedungdowo.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar

- 1.1 Limbah Medis yang ditemukan di TPA..... .71
- 1.2 Wawancara dengan Bapak Junaidi Zaen selaku seksi B3 di DLH..... 71
- 1.3 Wawancara dengan Bapak Sumadi selaku ketua di TPA Kedungdowo..71
- 1.4 MoU antara pihak DLH dengan RSUD Nganjuk setelah diketahui adanya
pembuangan limbah medis di TPA Kedungdowo dari RSUD Nganjuk...78
- 1.5 Surat pernyataan bebas limbah medis yang masuk di TPA Kedungdowo.79



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai supremasi hukum di Indonesia telah mengamanatkan kepada masyarakat agar melindungi dan melestarikan lingkungan hidup sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”¹ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan dalam rangka melestarikan lingkungan hidup yang seimbang. Barry Commoner berpendapat bahwa ketergantungan manusia kepada alam atau lebih tepat dikatakan saling bergantung manusia dengan lingkungannya untuk memperoleh keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hidupnya dengan lingkungan ternyata dikuasai oleh hukum-hukum ekologi.² Kata Ekologi sendiri berasal dari bahasa Yunani ‘*oikos*’, yang berarti rumah atau tempat hidup, dan ‘*logos*’ yang berarti ilmu. Secara umum Ekologi didefinisikan sebagai pengkajian hubungan organisme hidup dan lingkungannya³

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Barry Commoner, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Bandung:Pt. Alumni, 2001),7.

³ Dr. Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia (Dilengkapi Dengan Uu No. 32 Tahun 2009 Tentang Pplh)*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2012),2.

Lingkungan hidup merupakan suatu hal yang sangat terpenting dalam manusia, oleh karena itu lingkungan harus dilindungi dan dikelola serta dilestarikan untuk keberlangsungan masyarakat bersama. Pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan bukan hanya dilakukan oleh masyarakat saja akan tetapi pemerintah dan aparat penegak hukum juga diminta tegas dalam menangani setiap permasalahan, terlebih untuk masalah lingkungan hidup.

Upaya pemerintah dalam menjaga, melindungi serta mengelola Lingkungan hidup telah melahirkan beberapa peraturan yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Diantaranya termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Hal tersebut ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup dari pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja merusak lingkungan yang akan berimplikasi atau berdampak terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat, baik itu dilihat dari kerusakan ekosistemnya dan atau kerusakan iklim.⁴

Dengan itu maka di berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang didalamnya sudah memuat beberapa aspek, salah satunya mengenai masalah limbah dan pengelolaanya, yang mana limbah sendiri harus di kelola dengan benar.

⁴ Ganjar Kamaludin Kamil, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Ke Media Lingkungan Hidup Dikaitkan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Di Polda Jabar)*, (Skripsi-Uin Sunan Gunung Djati, Bandung, 2012),1.

Limbah sendiri merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Karena limbah merupakan suatu hasil dari kegiatan maka jelas limbah mengandung banyak sekali bakteri dan kotoran yang tentu saja dapat merugikan lingkungan sekitarnya. Maka untuk mengurangi masalah kerusakan lingkungan dan menimbulkan dampak yang buruk bagi sekitarnya penting sekali memperhatikan pengelolaannya, terlebih untuk limbah B3.

Limbah B3 didefinisikan sebagai limbah padat atau kombinasi dari limbah padat yang karena jumlah, konsentrasinya, sifat fisik, kimia maupun yang bersifat infeksi yang dapat menyebabkan kematian dan penyakit yang tidak dapat pulih, yang substansinya dapat membahayakan bagi kesehatan manusia atau lingkungan. Sedangkan limbah rumah sakit merupakan definisi yang lebih luas dengan mengacu pada semua limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit, baik itu limbah yang menular dan yang tidak menular, limbah infeksius, limbah kimia dan limbah yang tidak berbahaya.⁵

Limbah yang termasuk dalam Limbah B3 adalah limbah yang memenuhi salah satu atau lebih karakteristik, yaitu⁶: *pertama*, Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya. Contoh asam pikrat, gas hidrogen. *Kedua*, limbah mudah terbakar adalah limbah yang apabila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber

⁵ Jahn Leonard Saragih Dan Welly Herumurti, *Evaluasi Fungsi Insinerator Dalam Memusnahkan Limbah B3 Di Rumah Sakit Tni Dr.Ramelan Surabaya*, Jurnal Teknik Pomits Vol. 2, No. 2, (2013),1.

⁶ Ailauwandi, “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B-3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)*” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012), 22.

nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan apabila telah nyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama. Contoh ammonium nitrat, belerang, aseton. *Ketiga*, limbah yang bersifat reaktif adalah limbah yang dapat menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen. Contoh sisah pada kemasan oli. *Keempat*, limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B-3 dapat menyebabkan kematian dan sakit yang serius, apabila masuk ke dalam tubuh melalui pencernaan, kulit, atau mulut. Nilai ambang batasnya ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Contoh bahan farmasi yang sudah tidak memenuhi spesifikasi atau tidak terpakai seperti obat kanker. *Kelima*, limbah yang menyebabkan infeksi sangat berbahaya karena mengandung kuman penyakit seperti hepatitis dan kolera yang ditularkan pada pekerja, pembersih jalan, masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbah. Contoh cairan tubuh manusia seperti darah dari rumah sakit. *Keenam*, limbah bersifat korosif dapat menyebabkan iritasi (terbakar) pada kulit atau mengkorosikan baja. Contoh limbah asam dari baterai yang dihasilkan dari pendaaur ulangan baterai mobil (accu) bekas. Dan *ketujuh*, limbah lain yang apabila diuji dengan metode toksilogi dapat diketahui termasuk dalam jenis limbah B-3, misalnya dengan metode LD-05 (lethal).

Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1999 menyatakan “bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya

dan beracun (B3) dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib mengelola limbahnya mulai dari sumber penghasil hingga pemusnahannya”.⁷

Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2008 Pasal 1 angka 5 pemanfaatan limbah B3 adalah kegiatan reuse (penggunaan kembali) dan/atau recycle (daur ulang) dan/atau recovery (perolehan kembali) agar limbah B3 menjadi suatu produk yang aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.⁸ Dalam pengelolaannya, tentu wajib mengantongi izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2009 yang berbunyi⁹:

Jenis kegiatan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan:

- a. Pengangkutan;
- b. Penyimpanan sementara;
- c. Pengumpulan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengolahan; dan
- f. Penumbunan

Islam juga selalu mengingatkan kita untuk selalu menjaga dan merawat lingkungan seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT. Di terangkan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 41 sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

⁷ Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun

⁸ Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Pemanfaatan Limbah Berbahaya Dan Beracun

⁹ Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar manusia merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan terjadi akibat ulah manusia itu sendiri, salah satunya yaitu membuang sampah pada tempat yang tidak semestinya.

Dalam pandangan Ali Yafie, secara teologis kiranya perlu ada kaidah: “tidak sempurna iman seseorang jika tidak peduli lingkungan”. Keberimanan seseorang tidak hanya diukur dari banyaknya ritual di tempat ibadah. Tapi, juga menjaga dan memelihara lingkungan merupakan hal yang fundamental kaitannya dengan kesempurnaan iman. Dan memang tidak ada sejarahnya umat Islam sejak jaman Nabi Muhammad saw. yang merusak alam. Bahkan, dalam pelaksanaan ibadah haji, seseorang yang berihram dilarang untuk mencabut pohon, tidak boleh membunuh binatang. Itu jelas satu implementasi dari pada ajaran dasar Islam untuk dilakukan selamanya di tengah masyarakat. Di tempat lain Nabi saw. bersabda bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kebersihan sebagai salah satu elemen dari pemeliharaan lingkungan (*ri'ayah al-bi'ah*) merupakan bagian dari iman. sehingga kemaslahatan dapat terwujud.¹⁰

Dalam hal ini, orientasi dan misi dari fiqh lingkungan tidak lain adalah pemeliharaan lingkungan, sebagaimana yang menjadi cita-cita Islam progresif

¹⁰ Sekarwida Ayu Graitia, “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Limbah Tanpa Izin” (Skripsi— Uin Sunan Ampel Surabaya, 2020),66.

(*rahmatan li al-alam*). Bahkan, dalam pemahaman Ali Yafie, masalah lingkungan termasuk ke dalam bidang jinayat atau hukum pidana islam.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam hukum islam, bahwa perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, bila terpenuhi unsur-unsurnya. Unsur-unsur tersebut, yaitu:¹¹

1. Ada nash yang melarang disertai sanksi hukumannya. Unsur ini disebut unsur formil (*rukun syar'i*)
2. Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur materiel (*rukun madani*)
3. Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (*mukalaf*). Unsur ini disebut unsur moril (*rukun adabi*).

Untuk tetap menjaga lingkungan agar tetap aman tanpa adanya limbah yang mempunyai dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat seperti limbah B3 (Bahan, Berbahaya dan Beracun) ini maka sangat diperlukan pemberian sanksi yang tegas dari aparat hukum dan aparat pemerintah lainnya. Pemberian sanksi yang tegas diharapkan akan memberikan rasa jera bagi para pelaku tindak pidana terlebih dalam kasus tindak pidana pembuangan limbah B3.

Dalam keadaan yang sudah digambarkan diatas sangat berbeda dengan penerapannya sekarang. Masyarakat dengan mudahnya merusak lingkungan tanpa melihat dampak yang akan ditimbulkan nantinya. Seperti dalam kasus tindak pidana pembuangan limbah yang ditemukan di TPA Kedungdowo dijelaskan bahwa terdapat limbah medis. Sejumlah limbah medis tersebut ditemukan diantara tumpukan sampah diarea tempat pembuangan akhir (TPA)

¹¹ Dr. Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Pernada Media Group, 2019),7.

Desa Kedungdowo, Nganjuk. Limbah tersebut dibuang dan dimasukkan kedalam kantong plastik hitam. Limbah medis tersebut meliputi masker, sarung tangan dan baju hazmat. Dengan adanya hal ini membuat pemulung yang menemukan limbah tersebut resah karena khawatir limbah tersebut merupakan bekas penanganan virus covid-19.

Dengan terjadinya kerusakan lingkungan yang dilakukan terhadap lingkungan hidup, maka perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana Lingkungan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian studi kasus tentang *“Pembuangan Limbah Medis Yang Dilakukan Secara Ilegal (Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun Dan Hukum Pidana Islam).”*

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi mengenai pembuangan limbah medis yang ditemukan di TPA Kedungdowo
2. Analisis Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pembuangan limbah medis di TPA Kedungdowo

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yaitu seputar:

1. Deskripsi mengenai pembuangan limbah medis yang ditemukan di TPA Kedungdowo.
2. Analisis Hukum Pidana Islam dan UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pembuangan limbah medis di TPA Kedungdowo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasannya, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Deskripsi Pembuangan Limbah Medis Yang Dilakukan Secara Ilegal Yang Ditangani Oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimanakah Pembuangan Limbah Medis Yang Dilakukan Secara Ilegal Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam?

D. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat lebih jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan suatu duplikasi dari kajian penelitian yang berkaitan dengan sanksi pembuangan limbah B3. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul

yang ada walaupun memiliki kesamaan tema, tetapi beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang peneliti jumpai antara lain:

1. Skripsi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke Media Lingkungan Hidup Dikaitkan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang ditulis oleh Ganjar Kamaludin Kamil Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum tahun 2012, dalam karyanya penulis memuat bagaimana penegakkan hukum di Kepolisian Daerah Jawa Barat mengenai kasus tindak pidana lingkungan hidup serta kendala dan hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat.¹²
2. Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B-3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif), yang ditulis oleh Ailauwandi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum tahun 2012 dalam karyanya penulis mendiskripsikan tentang limbah bahan berbahaya dan beracun, hubungannya dengan pelestarian lingkungan hidup, sedangkan analisisnya menggunakan analisis hukum Islam dengan menggunakan pendekatan Usul Fiqh dengan teori masalah.¹³

¹² Ganjar Kamaludin Kamil, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 (Bahan Berbahaya Dan Beracun) Ke Media Lingkungan Hidup Dikaitkan Dengan Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Di Polda Jabar)", (Skripsi-Uin Sunan Gunung Djati, Bandung, 2012),45.

¹³ Ailauwandi, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B-3) Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif)", (Skripsi—Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012),60.

3. Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencemaran lingkungan Hidup menurut Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), yang ditulis oleh Makhun Abidin. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif-analitik-komparatif ini, penulis membahas ketentuan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup beserta komparasinya menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.¹⁴

Dari beberapa skripsi yang telah penulis sebutkan diatas, terlihat masing masing penelitian hanya membahas mengenai pembuangan limbah dari segi pencemaran lingkungan. Akan tetapi, dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis akan dijelaskan mengenai sanksi pidana bagi pelaku pembuangan limbah B3 menurut hukum islam dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Deskripsi Pembuangan Limbah Medis Yang Dilakukan Secara Ilegal Yang Ditangani Oleh Dinas Lingkungan Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk Mengetahui Pembuangan Limbah Medis Yang Dilakukan Secara Ilegal Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam.

¹⁴ Makhun Abidin, “Sanksi Tindak Pidana Pelaku Pencearan Lingkungan Hidup Menurut Fiqh Jinayah Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)”, (Skripsi—Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015),56.

F. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan khususnya bagi para pembaca tentang penegakkan hukum terhadap pelaku pembuangan limbah medis di media lingkungan hidup.

b. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi besar bagi para aparat penegak hukum dan instansi pemerintah dalam penegakkan hukumnya.

Serta peran masyarakat dalam menjaga serta mengelola lingkungan hidup sehingga masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berperan aktif dalam perlindungan lingkungan hidup.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terkait judul yang bersifat operasional didalam suatu penulisan skripsi ini agar mudah dipahami dan terlihat jelas tujuannya.

Judul skripsi ini adalah “*Pembuangan Limbah Medis Yang Dilakukan Secara Ilegal (Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam)*”. Agar tidak terjadi kesalah pahaman di dalam penulisan skripsi ini, maka penulis akan menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam (Jinayah) atau *Fiqh Jinayah*

Jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Istilah yang sepadan dengan jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* dan *takzir*.

2. Perbuatan Ilegal

Perbuatan Ilegal adalah lawan dari kata legal, yang mempunyai arti tidak sah atau menyalahi aturan Perundang-Undangan. Perbuatan ini juga berkaitan dengan pidana.

3. Dumping (pembuangan)

Adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.

4. Limbah Medis

Limbah merupakan sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan limbah bahan berbahaya dan beracun disingkat menjadi limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

5. UU Nomor 32 Tahun 2009

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau yang dikenal dengan istilah *field research*. Penelitian lapangan adalah untuk mencari dimana peristiwa-peristiwa yang menjadi obyek penelitian berlangsung, sehingga mendapatkan informasi langsung dan terbaru tentang masalah yang berkenaan, sekaligus sebagai *cross checking* terhadap barang bahan-bahan yang telah ada.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa saja yang disajikan dalam laporannya.¹⁶

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 6.

¹⁶ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), 11.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan suatu landasan utama yang dipakai penulis dalam melakukan penelitian ini. Data primer ini berasal dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang terkait dengan fakta di lapangan dan fakta hukum penelitian sebagai penunjang data primer berupa buku-buku, artikel-artikel, pembekalan materi, dan literatur lain yang memungkinkan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu Sumber data yang berupa penjelasan petunjuk ataupun penjelasan mengenai sumber data primer dan/atau sumber data sekunder. Sumber data tersier dalam penelitian ini adalah KBBI, Ensiklopedia, dan wawancara.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan laporan penelitian ini, penulis menggunakan teknik studi lapangan dan studi pustaka. Dalam studi lapangan penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan Kepala Bidang pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan hidup dan melakukan Observasi secara langsung di lapangan. Dalam hal studi pustaka penulisan melakukan teknik dokumentasi yaitu dengan cara membaca dan mengumpulkan data yang

diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup serta buku, jurnal, artikel serta Undang-undang atau aturan lainnya.

4. Pengelolaan Bahan Hukum

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kevalidan, kejelasan makna, keselarasan dan kesesuaian antara data primer dan sekunder,¹⁷ yang berkaitan dengan tindak pidana pembuangan limbah medis.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang sudah direncanakan.
- c. *Analyzing*, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana pembuangan limbah medis menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Hukum islam.

5. Analisis Hukum

Dari data yang sudah penulis peroleh melalui data primer dan sekunder, maka penulis akan menganalisis menggunakan Metode kualitatif dengan pola induktif. Metode kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah berdasarkan keadaan yang realistis.

Pola induktif dimulai dari fakta dilapangan, di analisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan.¹⁸

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 1996), 50.

¹⁸ Indah Puji, "Macam Metode Penelitian", [Http://SkripsiTarbiyahpai.Blogspot.Co.Id/2014/09/Kajian-Pendekatan-Induktif-Deduktif](http://SkripsiTarbiyahpai.Blogspot.Co.Id/2014/09/Kajian-Pendekatan-Induktif-Deduktif). Diakses Pada Selasa, 5 Januari 2021.

Serta penulis juga menggunakan Deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan mengenai hukuman yang diberikan dalam kasus pembuangan limbah medis yang tergolong limbah B3 (Bahan, Berbahaya dan Beracun) secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus sampai dengan penegakkan hukumnya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah yang ada dalam penelitian ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis maka peneliti akan memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan pada pembahasan skripsi ini dan gambaran secara umum mengenai isi skripsi. Maka bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

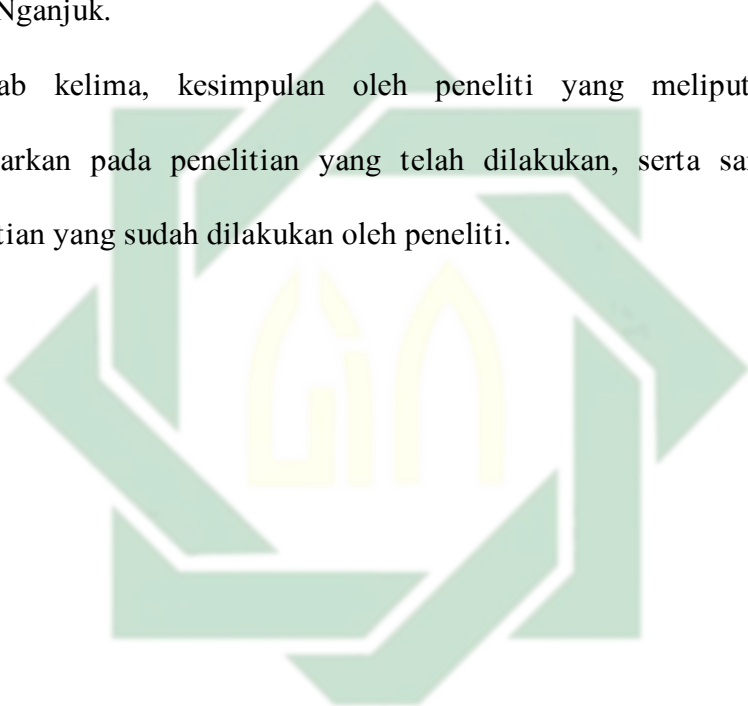
Bab kedua, berisi tentang landasan pembahasan yang secara umum mengenai pencemaran lingkungan menurut Hukum positif dan Hukum Islam. Dalam bab ini berisi tentang pengertian dan landasan hukum terkait pembuangan limbah medis yang tergolong B3.

Bab ketiga, bagian yang memuat data penelitian dari hasil wawancara yang meliputi gambaran umum kasus pembuangan limbah medis di TPA

Kedungdowo yang dilakukan oleh Rumah Sakit Nganjuk yang data tersebut diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.

Bab keempat, adalah pembahasan yang memuat analisis peneliti yang menggunakan hukum positif dan hukum islam untuk menganalisis kasus pembuangan limbah medis di TPA Kedungombo yang dilakukan oleh Rumah Sakit Nganjuk.

Bab kelima, kesimpulan oleh peneliti yang meliputi kesimpulan berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, serta saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS YANG DILAKUKAN SECARA ILEGAL DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan tentang pembuangan Limbah medis secara ilegal menurut hukum positif

1. Definisi Pembuangan limbah medis

Limbah medis merupakan limbah yang dihasilkan dari fasilitas kesehatan masyarakat misal rumah sakit, kantor dokter, UGD, Klinik, laboratorium serta fasilitas medis lainnya.¹⁹ Limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit diantaranya limbah infeksius, limbah radioaktif, limbah kimia dan farmasi. Limbah medis juga tergolong sebagai limbah B3. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa:²⁰

Limbah B3 yaitu Bahan Berbahaya dan beracun atau sering disingkat dengan B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Limbah B3 harus ditangani dengan perlakuan khusus mengingat bahaya dan resiko yang mungkin ditimbulkan apabila limbah ini menyebar ke lingkungan. Limbah B3 menjadi persoalan yang serius dalam fasilitas

¹⁹ Arullah, "Analisis Pengelolaan Limbah Medis Puskesmas Di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Perenkes Nomor 27 Tahun 2017", *Jurnal Husada Mahakam*, Vol IV No. 8 (Mei 2019), 454.

²⁰ UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

kesehatan karena limbah medis khususnya limbah infeksius sangat berpotensi dalam penyebaran penyakit menular baik itu secara langsung ataupun media lingkungan. Oleh karena itu limbah medis tidak boleh dibuang secara sembarangan di media lingkungan.²¹

Hal tersebut termasuk proses pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutannya. Menurut ketentuan pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan:

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan
2. Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) telah kadaluwarsa, pengelolannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3
3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, Pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
4. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
5. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin
6. Keputusan pemberian izin wajib diumumkan
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah

Limbah medis rumah sakit dapat dianggap sebagai mata rantai penyebaran penyakit menular. Limbah biasa menjadi tempat tertimbun organisme penyakit dan menjadi sarang serangga dan tikus. Di samping itu, di dalam limbah juga mengandung berbagai bahan kimia beracun dan benda-benda tajam lainnya yang dapat menimbulkan gangguan dan cedera. Partikel-partikel debu dalam limbah dapat menimbulkan pencemaran udara yang akan

²¹ Arullah, *Analisis Pengelolaan Limbah Medis...*, 455.

menimbulkan penyakit dan akan mengkontaminasi peralatan medis dan makanan. Jika limbah medis tidak dikelola dengan baik maka kondisi tersebut akan memperbesar kemungkinan potensi limbah rumah sakit dalam mencemari lingkungan serta menularkan penyakit dan dapat juga menimbulkan kecelakaan kerja.

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1204/Menkes/SK/X/2004 menjelaskan sebagai tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, rumah sakit yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan juga memungkinkan terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Rumah sakit memberikan dampak positif sebagai sarana untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga memberikan dampak negatif yaitu penghasil limbah sehingga perlu mendapatkan perhatian. Apabila benda tajam seperti jarum suntik yang berasal dari limbah rumah sakit kontak dengan manusia, pengelolaan limbah padat Bahan Berbahaya 292 akan dapat menyebabkan infeksi hepatitis B dan C serta HIV. Selain itu buangan limbah rumah sakit lainnya juga dapat menyebabkan penyakit lainnya.

Dalam keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1204/MENKES/SK/2004 tentang persyaratan lingkungan rumah sakit sudah mencakup bagaimana pengelolaan limbah rumah sakit. Masing-masing limbah dari awal di pilih, sampai kepada pengelolaanya yang sangat jelas dan sesuai dengan standar kesehatan. Dalam keputusan Menteri Kesehatan tersebut, menyatakan bahwa rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat

menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan.²²

2. Pengertian Pencemaran dan kerusakan Lingkungan

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran dan perusakan lingkungan dapat menimbulkan masalah bagi masyarakat yang harus dicegah dan ditanggulangi, sehingga perlu adanya hukum dalam berperan menampung kebijakan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu sejak tanggal 11 Maret 1982 diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (UULH), yang merupakan awal baru bagi pengaturan lingkungan dalam pengertian modern²³

Selain itu dalam penjelasan dari UU Nomor 32 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa alasan mengapa negara perlu mengatur mengenai perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Bahwa dalam UUD 1945 menyatakan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk

²² Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/Menkes/Sk/2004 Tentang Persyaratan Lingkungan Rumah Sakit

²³ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional Edisi Keempat*, (Surabaya: Airlangga University Press), 18.

melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.²⁴

Dalam menjaga alam yang dimaksud, UU Nomor 32 Tahun 2009 memberikan pengertian tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum²⁵

Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas individu manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan.

Adapun baku mutu lingkungan hidup disini yang wajib dijaga, dipahami, sebagai ukuran (batas) atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu unsur (sumber) pencemar bagi lingkungan hidup.²⁶

²⁴ Marhaeni Ria Siombo, *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan Dan Kearifan Lokal Masyarakat*, (Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, 2019),29.

²⁵ Ibid.

²⁶ Nomensen Sinamo, *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018),71.

Menurut golongannya, pencemaran itu dapat dibagi atas:²⁷

1. Kronis: dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat
2. Kejutan (akut): kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan
3. Berbahaya: dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ini kemungkinan adanya paparan radioaktivitas menyebabkan terjadi kerusakan genetis, dan
4. Katastrofis: di sini kematian organisme hidup banyak dan mungkin organisme hidup itu punah

Perbuatan yang dilarang yang dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan hidup terdapat pasal 58, 59, 60, dan 61 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009

a. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

- (1) Setiap orang yang memasukan kedalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dalam peraturan pemerintah

b. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) telah kadaluwarsa, pengelolaanya mengikuti pengelolaan limbah B3
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaanya diserahkan kepada pihak lain

²⁷ Muhammmad Erwin, *Hukum Lingkungan Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, (Bandung: Pt. Refika Aditama), Cetakan Kelima, 2019,49.

- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
- (5) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus di penuhi dan kewajiban yang harus di patuhi pengelola limbah B3 dalam izin
- (6) Keputusan pemberian izin wajib di umumkan
- (7) Ketentuan lebih lanjut pengelola limbah B3 diatur dalam peraturan pemerintah

c. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009

Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan kemedi lingkungan hidup tanpa izin

d. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009

- (1) Dumping sebagaimana diaksud dalam pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
- (2) Dumping sebagaimana diaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang sudah di tentukan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan duping libah atau bahan diatur dalam peraturan pemerintah

Jadi tindak pidana pencemaran lingkungan dilarang dan diatur sanksi-sanksi bagi pelanggar tindak pidana tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mana sistem pembedaan dalam lingkungan pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi lingkungan kepada fungsi berkelanjutan. Pada esensinya hukum pidana merupakan sarana represif, yakni serangkaian pengaturan yang ditunjukan untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa negatif supaya pada berikutnya kembali seperti keadaan semula²⁸

²⁸ Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Jancuran Alam, 2009),354.

3. Hukum Lingkungan Hidup

Di Indonesia, kata lingkungan sendiri selalu dihubungkan dengan lingkungan hidup, yaitu istilah yang mencakup segala bentuk makhluk hidup dan tidak hidup yang berada di bumi atau bagian dari bumi yang berfungsi secara alami tanpa adanya campur tangan manusia secara berlebihan.

Pengertian lingkungan hidup juga dapat diartikan sebagai semua benda, daya dan kondisi yang mana terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada yang dapat mempengaruhi hidupnya. Mc. Naughton & Wolf juga mengartikan bahwa Lingkungan yaitu semua faktor enternal yang mempunyai sifat biologis maupun fisika yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, kehidupan, perkembangan maupun reproduksi organism. Soemarwoto juga mendefinisikan bahwa lingkungan hidup sebagai jumlah benda dan kondisi dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan kita.

Pemberian definisi-definisi diatas juga banyak dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan dari yang memberi definisi. Seorang ahli ekologi akan memberikan pemahaman mengenai lingkungan lebih banyak pada interaksi antara satu organisme dengan organisme lainnya dalam hubungannya dengan iklim. Sedangkan ahli biologi memberikan penekanan tentang arti lingkungan lebih banyak dari aspek biologinya. Ahli Ekonomi lingkungan akan memberikan penekanan pada aspek ekonomi dari lingkungan tersebut.

Pengertian lingkungan yang ditemukan di berbagai literatur berbeda-beda. Namun suatu kebijakan dan peraturan perundang-undangan

umumnya mencantumkan pengertian tertentu bagi lingkungan untuk membatasi cakupan pengaturannya. Secara umum lingkungan hidup adalah berupa wujud fisik selain manusia, yaitu tanah, air, udara, tumbuhan, binatang dan seterusnya.²⁹

Menurut Juridis definisi lingkungan hidup menurut UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud makhluk hidup adalah³⁰:

Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat kegiatan yang meliputi:³¹

1. Perencanaan
2. Pemanfaatan
3. Pengendalian
4. Pemeliharaan
5. Pengawasan
6. dan Pengeakkan Hukum.

²⁹ Aditia Syaprillah, *Mata Kuliah Hukum Lingkungan*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012), 12

³⁰ UU Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

³¹ Ibid.

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan: inventarisasi, penetapan wilayah ekoregion dan Penyusunan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Tujuan inventarisasi lingkungan hidup ialah untuk memperoleh data dan sumber daya alam yang meliputi:

- a. Potensi ketersediaan
- b. Jenis yang dimanfaatkan
- c. Bentuk penguasaan
- d. Pengetahuan pengelolaan
- e. Bentuk kerusakan
- f. Konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan,

Selanjutnya inventarisasi lingkungan hidup akan menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion. Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan : a.) karakteristik bentang alam, b.) daerah aliran sungai, c.) iklim, d.) flora dan fauna, e.) sosial budaya, f.) ekonomi, g.) kelembagaan masyarakat, h.) hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Beberapa konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPH 2009, ialah kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS, kerusakan lingkungan hidup, perubahan iklim, bahan berbahaya dan beracun, limbah B3, Dumping, audit lingkungan hidup, ekoregion, kearifan lokal, asyarakat hukum adat, instrumen ekonomi, ancaman serius dan izin lingkungan.

4. Hukum positif tentang pembuangan limbah medis secara ilegal

Sebagian masyarakat umum terkadang akan sulit memahami bacaan mengenai masalah tindak pidana. Semisalnya seperti *literature* mengenai hukum pidana oleh Moeljatno yaitu istilah tindak pidana pada hakikatnya merupakan sebuah istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh sarjana Indonesia antara lain yaitu: tindak Pidana, perbuatan pidana, dan *delict*³². Sementara dalam berbagai perundang-undangan sering digunakan berbagai macam istilah untuk menunjukan pengertian kata *strafbaarfeit*. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain:³³

1. Peristiwa pidana, Penggunaan istilah ini dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 khususnya dalam pasal 14
2. Perbuatan Pidana, Penggunaan istilah ini dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan sementara untuk menyelenggarakan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, Penggunaan istilah ini dalam Undang-undang Darurat Noor 2 Tahun 1951 tentang perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*

³² Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi, *Cara Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 36

³³ Ibid.

4. Hal yang diancam dengan hukum penggunaan istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1951 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan
5. Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang

Menurut Tongat, Penggunaan istilah tersebut sebenarnya tidak menjadi persoalan, jika sepanjang penggunaanya masih dalam konteks yang dapat dipahami maknanya, oleh karena itu penggunaan istilah tersebut juga digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain juga menggunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama (Tongat, 2009: 102).

Mengenai definisi lain tindak pidana dapat dilihat pendapat para pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *fel* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik merupakan suatu ancaman ataupun serangan terhadap hak orang lain. Menurut Simons, delik merupakan suatu tindakan yang bisa melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya, yang dalam undang-undang tindakannya dapat dihukum (Laden Merpaung, 1991:23).

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.

Rumah sakit umum dibentuk untuk masyarakat guna melakukan pertolongan atau melakukan pengobatan yang ditujukan kepada masyarakat yang terkena penyakit. Di rumah sakit umum sendiri memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari kepala rumah sakit, komisaris, direksi, kepala bagian medis, non medis dan pegawai. Pengadilan internal merupakan proses yang dilakukan agar tujuan tercapai yaitu: Proses tersebut dilakukan oleh direksi, manager, petugas dan pihak-pihak tersebut memberi jaminan berupa efektifitas dan efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan, kepatuhan pada aturan.

Dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, menurut Sudarto, bahwa disamping kemampuan bertanggungjawab, kesalahan (schuld) dan melawan hukum, (wederrechtlijk) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahaya masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti pidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (adanya pembuat pidana), ada pembuat yang mampu bertanggungjawab, ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf.³⁴

Rumah sakit yang membuang limbah medis dengan sembarangan akan dikenakan sanksi pidana jika melanggar ketentuan. Dan jika benar rumah sakit tersebut membuang limbah medis secara sembarangan

³⁴ Sukanda Husain, *Penegakkan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 127.

maka akan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin beroperasi rumah sakit tersebut. Dijelaskan juga dalam pasal 99 UUPH yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 3.000.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit serta keputusan menteri kesehatan (kemenkes) Nomor 1024/Kenkes/SK/X/2004 Tentang kesehatan lingkungan rumah sakit dan juga UU lingkungan Hidup UU Nomor 32 Tahun 2009.

Akan tetapi rumah sakit sebagai salah satu penghasil limbah terbesar yang apabila tidak dilakukan pengelolaan limbah dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan sekitarnya yang akan merugikan masyarakat sekitar atau bahkan rumah sakit itu sendiri. Dengan melakukan audit lingkungan rumah sakit telah elakukan anstipasi terhadap hal yang tidak diinginkan misalnya dicurigai telah melakukan pelanggaran pengelolaan lingkungan.

Dalam UUPH sendiri mengenai pertanggungjawaban pidana badan hukum pencemar/perusak lingkungan hidup adalah sebagai mana yang diatur dalam pasal 116, yaitu:

Baik terhadap badan hukum maupun terhadap mereka yang memberi perintah ataupun yang bertindak sebagai pemimpin dala

suatu perbuatan (merusak/mencemarkan lingkungan hidup) ataupun terhadap kedua-duannya.³⁵

Dengan demikian dari uraian dan dari pasal 116 UUPH tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa apabila suatu badan hukum melakukan tindak pidana ada tiga kemungkinan yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidannya, yaitu:

1. Badan hukum itu sendiri
2. Badan hukum dan pengurusnya
3. Pengurusnya saja

Pertanggungjawaban Rumah Sakit terkait dengan tindak pidana lingkungan hidup di atur dalam pasal 118 dan 119 UUPH. Pasal 118 UUPH, berbunyi:

Terhadap tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelatur bahwa pelaku fungsional.

Dalam pasal 118 mengatu bahwa pelaku tindak pidana lingkungan hidup yaitu badan usaha. Oleh karena badan usaha sebagai pelaku maka yang dikenakan sanksi adalah badan usaha tersebut. Bahwa kata yang mewakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional diartikan sebagai dalam hal badan usaha sebagai pelaku tindak pidana (yang didakwakan) maka yang hadir dalam persidangan

³⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

adalah pengurus yang berwenang memiliki badan usaha tersebut. Pengurus di hadirkan di depan persidangan pengadilan merupakan jabatannya di badan usaha, artinya pengurus tersebut di hadirkan di depan persidangan karena jabatannya, bukan sebagai tanggungjawab pribadi. Ketentuan pasal 118 UUPLH menjelaskan dalam hal pelakunya adalah badan usaha.³⁶

Ketentuan pasal 118 UUPLH, sebenarnya mempertegas bahwa badan usaha dapat di tuntutan dan di jatuhi pidana. Untuk menegaskan bahwa badan usaha waktu di tuntutan di pengadilan, tetapi yang mewakilinya adalah pengurus yang memiliki wewenang di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian pasal 118, maka yang di dakwa adalah badan usaha, dan bukan pengurus dari badan usaha tersebut. Oleh karena yang di dakwa adalah badan usaha dan hukumannya berupa sanksi pidana denda dan dapat dikenakan biaya tambahan atau tata tertib sebagaimana di atur dalam pasal 119 UUPLH, pasal 119 menyatakan bahwa terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak

³⁶ Hanna Niken J Sihotang Dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terkait Dengan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Pegawai Rumah Sakit", *Usu Law Jurnal*, Volume 3, No 1 (April 2016), 210

- e. Penepatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Tetapi rumah sakit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak memiliki izin atau bukan merupakan badan hukum. Bahwa hukuman yang dijatuhkan bukanlah hukuman berupa pidana penjara atau pidana mati.

Terhadap badan usaha dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam hal:³⁷

- a. Badan Usaha dapat bertanggungjawab atas tindakan karyawan walaupun badan usaha secara eksplisit melarang perbuatan tersebut oleh karena badan usaha berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan atas tindakan tersebut
- b. Badan usaha dalam hal diabaikannya persyaratan atau kewajiban-kewajiban hukum yang harus dilakukan

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa elemen “perbuatan pidana” maksudnya semua perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan perbuatan pidana itu merupakan perbuatan jahat, yang apabila dilanggar akan mendapatkan ganjaran berupa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana materil. Dalam konteks hukum lingkungan, hal yang sama juga, tetapi elemen perbuatan pidana harus berkaitan dengan fakta apakah kejadian pencemaran lingkungan hidup merupakan sesuatu yang dapat dicegah atau tidak.

³⁷ Ibid.

Jika perbuatan itu dapat dicegah baik secara ekonomi maupun secara teknologi, perbuatan tidak mencegah terjadi pencemaran dapat dikatakan perbuatan jahat. Oleh karena itu, perbuatan tersebut dapat dihukum.

B. Tinjauan pembuangan limbah medis menurut Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)

1. Definisi pembuangan limbah medis menurut hukum pidana islam

Fiqh al-Bi'ah atau fiqh lingkungan yaitu seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh para ulama' yang kompeten berdasarkan dalil dengan tujuan mencapai kemaslahatan secara ekologis. Pemahaman mengenai masalah lingkungan hidup/ *fiqh al-Bi'ah* dan masalah penanganannya perlu diletakkan atas pondasi moral guna mendukung segala bentuk upaya yang telah dilakukan yang ternyata belum mampu untuk mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung.³⁸

Fiqh lingkungan juga berasumsi bahwa fiqh adalah *al ahkam al-amaliyah* (hukum perilaku) yang bertanggungjawab atas perilaku hidup manusia agar sesuai dengan kebajikan dan kebijakan serta tidak mengganggu pihaklainnya, sehingga kemaslahatan dapat terwujud³⁹

Bahkan, menurut pemahaman Ali Yafie, masalah lingkungan tergolong jinayat, yang artinya apabila seseorang merusak hutan maka

³⁸ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006), 61

³⁹ Ibid.

haruslah diberi sanksi yang tegas, harus dicegah dan dihukum. Namun, kebanyakan orang memahami bahwa jinayat merupakan hukuman yang kejam, seperti memotong tangan dan rajam. Sehingga perlu adanya pemahaman bahwa membakar hutan juga termasuk jinayat, jadi perlu adanya penegak hukum.

Seorang muslim juga dituntut oleh syari'ah dalam hal menjaga kebersihan lingkungan sekitar, supaya terhindar dari kerusakan alam serta lingkungan tempat manusia itu tinggal dan hendaknya membuang sampah pada tempatnya. Karena syari'at islam mengajajak umat untuk hidup bersih agar terhindar dari berbagai bahaya dan penyakit yang dapat menyerang kapan saja akibat masalah sampah.⁴⁰

Pembuangan limbah, seperti yang diketahui bahwa pembuangan limbah merupakan suatu bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan, khususnya limbah yang dibuang merupakan limbah B3 ataupun limbah medis yang mana dapat membahayakan makhluk hidup ataupun lingkungan sekitarnya. Maka apapun yang merupakan suatu bentuk tindak pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana. Allah berfirman dalam QS. Al-A'raf [7]:56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).

⁴⁰ Amos Noelaka, *Kesadaran Lingkungan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),28.

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.(QS. Al-A’raf [7]:56)

Maka sangat jelas bahwa kegiatan manusia terutama kegiatan industri atau apapun yang dapat menyebabkan tercemarnya lingkungan hukumnya haram dan dalam islam dengan dasar-dasar yang kuat pelarangannya dalam Al-Qur’an dan Hadits. Selain itu menjadi Ijma’ para ulama’ pelarangannya, hal ini karena pencemaran lingkungan dianggap bertentangan dengan tujuan dari syariat islam, yaitu penjagaan atas agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Penjagaan atas lingkungan secara umum merupakan tanggungjawab bagi seluruh manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka jika di muka bumi ini masih terjadi pencemaran, maka selama itulah manusia berdosa. Allah telah menetapkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab terbesar dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya, karena pemerintah telah diberi kekuasaan dan wewenang untuk memudahkan dalam pelaksanaan tanggungjawabnya.

Para Ulama’ Nahdlatul Ulama’ (NU) menyatakan bahwa pencemaran lingkungan dalam fiqh islam di klasifikasikan sebagai perbuatan kriminal. Bahkan menurut Ali Yafi pencemaran atau segala kerusakan lingkungan yang terjadi dalam islam termasuk dalam tindak pidana, sehingga siapapun

yang melakukan pencemaran lingkungan atau kehancuran akan mendapat hukuman.⁴¹ Adapun dalam ayat/firman Qur'an surat Al-Maidah [5]: 32:

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمْعًا ۖ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۖ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. (QS Al-maidah [5]:32)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt. Melarang hambanya melakukan kerusakan di muka bumi. Maka tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jinayah) apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan diatas.

2. Konsep dasar hukum pidana islam

a. Pengertian Jinayah

Istilah Pidana islam dalam fiqh disebut dengan *jinayah*, akan tetapi para fuqaha sering menyebut sebagai *jarimah*. Kata الجنايات merupakan bentuk jamak dari kata الجناية yang diambil dari kata جنى - جنى yang artinya mengambil/memetik. Sedangkan jariah berasal dari kata جرم

⁴¹ Ruqoyyah Habiburrahim Dan Wahyudi Bakrie, "Pencemaran Lingkungan Dalam Fiqh Islam Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Sharia , Volume 3, Number 1 (Juni, 2020)*, 62.

dengan sinonim dari kata **وقطع كسب** yang berarti berusaha dan bekerja, maksud dari arti usaha disini yaitu khusus untuk usaha atau perbuatan yang tidak baik dan usaha yang dibenci oleh manusia. Secara istilah *jinayah* merupakan hasil suatu perbuatan seseorang yang dilarang.

Pidana islam juga disebut sebagai jarimah, menurut Ahmad Hanafi suatu perbuatan bisa dipandang sebagai bentuk jarimah apabila dalam suatu perbuatan tersebut dapat merugikan tata aturan masyarakat ataupun kepercayaan, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendannya, nama baik atau pertimbangan lainnya yang harus dihormati dan dipelihara, dasar melakukan tindak jarimah yaitu pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri.⁴²

3. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan hukum pidana islam tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syari'at islam secara umum, karena hukum pidana islam merupakan bagian dari syari'at islam. Syari'at islam ketika menetapkan hukum-hukum dalam masalah kepidanaan mempunyai tujuan umum, yaitu medatangkan maslahat kepada umat dan menghindarkan mereka dari mara bahaya.

Syariat islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal mendasar dalam kehidupan umat manusia. Lima hal itu adalah aspek agama, aspek hal, aspek harta benda dan keturunan. Lima hal ini merupakan perkara yang sangat fundamental dalam pandangan islam bagi umat manusia.

⁴² Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat Hukum Pidana Islam*, (Banyumas: Pena Persada, 2020),1.

Kelima tujuan hukum islam diatas, bila dihubungkan dengan hukum pidana, maka dapat digambarkan sebagai berikut:⁴³

1. Memelihara agama

Karena agama mempunyai kedudukan yang sangat penting, maka sangat wajar apabila islam menempatkan eksistensi agama pada manusia sebagai kebutuhan hidup yang sangat fundamental. Dalam rangka menjaga eksistensi agama yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka islam menetapkan hukum pidana riddah

2. Memelihara jiwa

Menyadari pentingnya jiwa atau hak hidup bagi manusia, maka hukum islam mengatur tentang larangan membunuh dengan penerapan hukum qishas.

3. Memelihara akal pikiran

Menyadari urgensi kedudukan akal dalam kehidupan manusia, maka islam mengharamkan minuman keras dan narkoba yang dapat berakibat rusaknya akal dan pikiran manusia

4. Memelihara keturunan

Menyadari urgensi keturunan manusia, maka ajaran islam mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman yang sangat keras

5. Memelihara harta

⁴³ Asep Saepuddin Jahar Et Al., *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 119.

Menyadari urgensi tentang perlunya jaminan atas terpeliharanya harta maupun hak milik bagi kemaslahatan manusia, maka islam melarang perbuatan mencuri, dan merampok (begal).

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa hukum islam termasuk juga hukum pidana, tidak hanya melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara, bahkan lebih dalam lagi adalah kepentingan yang berhubungan dengan keyakinan agama, baik menyangkut jiwa, akal atau potensi berpikir, keturunan, maupun harta kekayaan. Jadi wilayah yang menjadi tujuan perlindungan dari hukum pidana islam ini jelas luas sekali karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, kaitannya dengan sesama manusia manusia maupun dengan sang pencipta.

b. Unsur Jinayah

Perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, bila terpenuhi unsur-unsurnya, unsur-unsur tersebut, yaitu:⁴⁴

1. Ada nas yang melarang disertai sanksi hukumannya. Unsur ini disebut unsur formil (rukun syari'i)
2. Adanya perbuatan pidana. Unsur ini disebut unsur materil (rukun madani)
3. Pelaku pidana haruslah cakap hukum (mukalaf). Unsur ini disebut dengan unsur moril (rukun adabi)

Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah dalah perbuatan

⁴⁴ Mardani. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7.

yang dilarang oleh syariat islam yang dalam qanun ini diancam dengan uqubah hudud dan/atau takzir.⁴⁵ Menurut Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau tidak melaksanakan perbuatan yang diperintahkan oleh syariat islam dalam Qanun Jinayat diancam dengan '*uqubah hudud, uqubah qisash, diyat dan/atau takzir*'.⁴⁶

c. Hukuman Jinayah

1. Jarimah Hudud

Hudud merupakan bentuk kata dari *had* yang secara bahasa berarti cegahan. Hukuman ini diberikan kepada pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya kembali. Sedangkan menurut istilah syara', *had* merupakan pemberian hukuman oleh Allah. Dalam pemberian hukuman hudud telah tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah.⁴⁷

Kategori jarimah hudud ialah zina, menuduh zina (*qadzaf*), mencuri, merampok (*hirabah*) pemberontakan (*bughat*), minum-minuman keras dan murtad.⁴⁸

2. Jarimah Qishas-diyat

⁴⁵ Pemda Aceh, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukuman Jinayat, Bab 1 Ketentuan Umum,

⁴⁶ Pemda Aceh, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

⁴⁷ Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung:Pustaka Setia,2008), 47.

⁴⁸ Ibid.

Qisas dalam hadis disebutkan dengan kata *Qawad*, yang berarti seumpama atau semisalnya. Artinya, akibat atau balasan yang diterima pelaku sama dengan apa yang dialami korban.

Hukuman yang paling berat dalam jarimah qisas diyat yaitu hukuman mati pada pelaku pembunuhan sengaja, yang apabila wali korban memaafkan maka diganti dengan diyat atau denda 100 ekor unta. Pada hukum pidana islam diyah merupakan hukuman pengganti⁴⁹

3. *Jarimah Ta'zir*

Menurut al-Mawardi dalam kitab al-hakam al-Sulthaniyah, ta'zir merupakan pengajaran terhadap pelaku dosa yang tidak diatur oleh hudud. Menurutnya ta'zir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.⁵⁰

Adapun macam-macam jarimah *ta'zir* dari sifatnya, di bagi menjadi tiga bagian yaitu:

1. Ta'zir karena melakukan maksiat
2. Ta'zir karena melakukan perbuatan yang ebahayakan kepentingan umum
3. Ta'zir yang melakukan pelanggaran (muhalafah)

⁴⁹ Mustofa Hasan Dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana...*, 47.

⁵⁰ Zulkarnain Dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 4.

Disamping itu, jika dilihat dari segi yang dilanggarnya, jarimah ta'zir dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah
- b. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan

Pada jarimah ta'zir dikenal hukuman tertinggi dan hukuman terendah. Jenis hukuman ta'zir bervariasi, diantaranya sebagai berikut:⁵¹

a.) Hukuman mati

Hukuman pada jarimah ta'zir bertujuan untuk memberikan pengajaran agar tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat yang dilakukan. Sebagian ulama' menganggap jarimah ta'zir tidak sampai hukuman mati, tetapi ada beberapa ulama' memberikan pengecualian bahwa diperbolehkan hukuman mati apabila kepentingan umum menghendaki demikian atau jika pemberantasan tidak dapat dilakukan kecuali dengan hukuman mati, seperti mata-mata, pembuat fitnah, residvis yang membahayakan.

b.) Hukuman Penjara atau kurungan

Hukum pidana Islam membagi dua macam hukuman penjara atau kurungan berdasarkan lama waktu hukuman. Pertama, hukuman penjara terbatas dengan batas hukuman minimal satu hari dan untuk batas maksimum atau tertinggi menurut ulama' Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun disamakan dengan pengasingan dalam jarimah

⁵¹ Sekarwida Ayu Graitia, "Analisis Hukum Pidana Islam Dan Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Limbah Tanpa Ijin Studi Lapangan Di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya", (Skripsi--Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 38

zina. Ulama' lain menyerahkan seluruhnya kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan.

Kedua, hukuman penjara tidak terbatas. Artinya, waktunya tidak terbatas, berlangsung hingga ter hukum mati atau apabila pelaku bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Orang yang dikenakan hukuman ini yaitu penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang kali melakukan kejahatan yang berbahaya.

c.) Hukuman Jilid, cambuk, dan sejenisnya

Batas tertinggi pada hukuman jilid dikalangan ahli hukum memiliki perbedaan. Menurut pendapat terkenal di kalangan Maliki, batas tertinggi diserahkan pada penguasa sepenuhnya. Abu Yusuf berpendapat bahwa batas tertinggi adalah 75 kali sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tertinggi 39 kali

d.) Hukuman Pengucilan

Islam mensyariatkan hukuman pengucilan ini seperti yang dilakukan pada masa Rasulullah yang pernah melakukan hukuman pengucilan pada tiga orang karena tidak ikut serta perang tabuk. Tiga orang tersebut adalah Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah dan Hilal bin Umaiyyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari dan tanpa diajak berbicara.

e.) Hukuman denda berupa harta

Hukuman ini berupa membayar denda yang telah ditentukan keduanya oleh penguasa atau hakim. Rasulullah saw menyatakan bahwa orang yang membawa sesuatu keluar, maka baginya denda sebanyak dua kali lipat beserta hukumannya. Hukuman yang sama juga berlaku bagi seseorang yang menyembunyikan barang hilang.

C. Tindak Pidana Pembuangan limbah Medis menurut Hukum pidana Islam

Perbuatan yang dikategorikan sebagai *jarimah* atau *Jinayah* dalam sebuah kenegaraan jika sesuatu itu sudah dalam bentuk Undang-Undang. Dengan adanya prinsip tersebut jarimah dan sanksinya akan diketahui dengan jelas dan pasti. Sedangkan untuk masalah pencemaran lingkungan tidak ada penjelasan dalam hukum pidana Islam melainkan Islam memberi kesempatan luas kepada Ulil Amri untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya.

Jadi perbuatan yang dikategorikan jarimah dalam sebuah kenegaraan jika sesuatu itu sudah dalam bentuk undang-undang. Dengan adanya prinsip tersebut jarimah dan sanksinya akan di ketahui dengan jelas dan pasti. Sedangkan untuk kasus pencemaran lingkungan tidak ada penjelasan dalam hukum pidana Islam melainkan Islam memberi kesempatan luas kepada ulil amri untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan hukumannya.

Al-Quran dan sunnah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah

setiap perilaku yang merugikan, baik terhadap individu maupun kelompok, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk kelompok ini, oleh fuqaha dinamakan jarimah *ta'zir* dan hukumannya disebut hukuman *ta'zir*⁵²

Hukuman *Ta'zir* adalah jenis uqubat pilihan yang ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

D. Dampak Limbah Medis terhadap lingkungan

Rumah sakit merupakan tempat pelayanan masyarakat yang dirancang dengan sangat memperhatikan aspek kebersihannya, baik itu dari segi bangunan ataupun lingkungan rumah sakit. Namun menciptakan kebersihan di area rumah sakit merupakan hal yang cukup sulit karena berhubungan dengan beberapa aspek seperti budaya/kebiasaan, perilaku masyarakat, kondisi lingkungan, dan teknologi. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka dapat dilihat dari pendirian rumah sakit tersebut, karena suatu tidak akibat kualitas efluen rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan mengakibatkan limbah rumah sakit dapat mencemari lingkungan sekitarnya dan menyebabkan masalah kesehatan.

Limbah rumah sakit mengandung berbagai jenis penyebab penyakit, diantaranya thypoid, cholera, disentri serta hepatitis sehingga limbah rumah sakit haruslah diolah sebelum dibuang di media lingkungan. Dimulai dengan

⁵² Abdur Rahman I, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta:Pt Rineka Cipta, 1992), 75

meningkatnya pendirian Rumah Sakit, serta kehidupan masyarakat yang tidak peduli terhadap lingkungan serta kurangnya manajemen rumah sakit menimbulkan permasalahan limbah, seperti timbul masalah tumpukan sampah yang tidak dibuang sebagaimana mestinya. Hal ini dapat berakibat pada lingkungan sekitar dan dapat menurunkan kehidupan masyarakat sebagaimana mestinya.

Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tentang pokok-pokok kesehatan, bahwa setiap warga berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Ketentuan tersebut menjadi patokan pemerintah untuk melakukan gerakan berupa pencegahan dan pemberantasan penyakit, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, pemulihan kesehatan penerangan dan pendidikan kesehatan bagi masyarakat. Upaya pengelolaan limbah telah disiapkan dengan berbagai kebijakan, peraturan-peraturan, dan pedoman-pedoman untuk mengatur pengelolaan limbah rumah sakit. Departemen kesehatan juga mengupayakan dalam hal pengelolaan limbah rumah sakit telah disiapkan fasilitas pengelolaan limbah, meskipun telah disempurnakan namun pengelolaan limbah tetap harus ditingkatkan lagi.⁵³

Limbah-limbah rumah sakit mengandung berbagai macam mikroorganisme bergantung pada jenis rumah sakit dan tingkat pengelolaan sebelum limbah dibuang. Limbah cair dari rumah sakit mengandung bahan organik dan anorganik yang umumnya diukur dalam parameter BOD, COD, TSS dan lain-lain. Sedangkan limbah padat terdiri atas bahan-bahan yang mudah membusuk,

⁵³ Egi Agfira Noor. 2020. "Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Limbah Bahan Beracun Dan Berbahaya (B3)", *Jurnal Penegakkan Hukum Indonesia*, Vol 1 Issue 1 (October 2020), 37.

mudah terbakar dan lain-lain. Limbah-limbah tersebut kemungkinan mengandung mikroorganisme patogen atau bahan kimia beracun dan berbahaya yang menyebabkan berbagai penyakit infeksi dan dapat menyebar di sekitar lingkungan rumah sakit dikarenakan pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan pemeliharaan sarana yang masih buruk.⁵⁴



⁵⁴ Said Ni, *Teknologi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit Dengan System "Biofilter Anaerob-Aerob"*, (Jakarta:Prosiding,2008), 65

BAB III
DESKRIPSI PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS SECARA ILEGAL DI TPA
KEDUNGOWO DALAM PERSPEKTIF UU NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Gambaran Umum TPA Kedungdowo

1. Keadaan Geografis

TPA Kedungdowo terletak pada titik koordinat $7^{\circ}33'49.37''\text{S}$ dan $111^{\circ}54'57.72''\text{E}$ di Desa Kedungdowo Kecamatan Nganjuk dengan system control Landfill, sampah yang masuk ke TPA Kedungdowo berasal dari kecamatan Nganjuk, Rejoso, Gondang bagor, Wilangan, Sukomoro, Baron, Tanjunganom dan Loceret. Terdapat sarana pengolahan sampah seperti jembatan timbang, excavator, loder, mesin pencacah sampah organic dan kendaraan roda tiga. Kemudian terdapat beberapa gedung sebgaai sarana pendukung dala pengolahan sampah di TPA Kedungdowo seperti: ruang kantor, rumah jaga, rumah kompos, green house, garasi excavator, garasi kendaraan pengangkut sampah, water torn, lapak pemilah. Juga terdapat sangkar burung, instalasi gas metana, bak control air lindi, area hijau, kolam pengolahan air lindi, kolam resapan air hujan.

Kegiatan di TPA Kedungdowo meliputi: Administrasi, Pemeliharaan jalan dalam, Pemeliharaan zona hijau, Pemeliharaan bangunan, Pemeliharaan saluran air lindi dan drainase air hujan, Pemeliharaan saluran gas metan, Zona aktif.

2. Data persampahan di TPA Kedungdowo

NO	Kecamatan	Luas Wilayah Penduduk	Jumlah sampah	Timbulan Sampah (TON/HR)	Timbulan Sampah (M3/HR)	Total Pelayanan (M ³ /HR)	Jumlah Penduduk Terlayani	% Layanan	Pengelolaan Sampah	Keterangan
1	Tanjunganom	70.84	114,22	45.69	138.45	8.64	4,293	6.1	P,OP,CL	
2	Prambon	41.16	71,571	28.63	86.75	5.76	1,875	4.8	P,OP,CL	1 m ³ = 0,33 ton*
3	Baron	36.8	49,723	19.89	60.27	1.44	597	1.4	P,OP	1m ³ = 470-500 kg
4	Gondang	95.94	51,049	20.42	61.88	4.41	1,758	4.3	P,OP,CL	
5	Sukomoro	35.39	44,442	17.78	53.87	8.64	1,583	9.6	P,OP,CL	Pelayanan mulai
6	Nganjuk	22.59	69,155	27.66	83.82	145.44	67, 310	99.6	P,OP,CL	Melebar ke berbagai
7	Bagor	51.15	59,161	23.66	71.71	10.08	2,797	8.5	P,OP,CL	Kecamatan dengan
8	Wilangan	50.64	27,499	11.00	33.33	2.16	136	3.9	P,OP	Peningkatan kapasitas
9	Rejoso	151.66	69,057	27.62	83.71	7.20	2,788	5.2	P,OP,CL	

Tabel 1.1 Data persampahan di TPA Kedungdowo

Tabel 1.2 Tabel alur pengolahan sampel



B. Data Kasus yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

1. Deskripsi kasus

Menurut Kepala bidang seksi B3 mengatakan bahwa sudah dua kali terjadi pembuangan limbah medis di TPA Kedungdowo. Limbah yang pertama ditemukan pada tanggal 13 Agustus 2020 yang berasal dari RSUD Nganjuk. Diduga adanya kesalahan dalam pensortiran limbah medis di rumah sakit tersebut, akhirnya terdapat limbah suntikan dan alat infus yang ikut dalam limbah dosmetik tersebut. Pengemasan limbah rumah sakit di pisah menjadi dua tempat. Pertama, limbah medis yang dibungkus oleh plastik kuning, sedangkan untuk limbah dosmetik dibungkus dengan plastik berwarna hitam. Diduga kurang teliti sehingga yang seharusnya limbah medis di masukan di plastik kuning akan tetapi malah di masukan ke dalam plastik hitam. Limbah rumah sakit kemudian di masukan di TPS rumah sakit.

Kepala bidang seksi B3 mengatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup hanya sebatas mengambil limbah-limbah dosmetik saja. Karena limbah medis harus ada pihak ketiga untuk pengelolaan dan pemusnahannya. Limbah medis yang terbuang di TPA kedungdowo sejumlah 1 plastik yang berisi masker, baju hazmat, dan sarung tangan.

Selain itu, Limbah medis yang terbuang di TPA Kedungdowo yang kedua kalinya terjadi pada 18 maret 2021, akan tetapi pelaku dari pembuangan limbah medis yang kedua kali ini tidak diketahui asalnya.⁵⁵

⁵⁵ Junaidi Zain, Seksi Bidang B3 Kabupaten Nganjuk, Nganjuk, *Wawancara.*, 31 Maret 2021

Diketahui Dinas Lingkungan Hidup mengetahui kasus tersebut berasal dari media sosial dan surat kabar. Setelah pihak Dinas Lingkungan Hidup mengetahui kasus tersebut langsung dilakukannya pemeriksaan di rumah sakit tersebut. Kemudian memerintahkan petugas rumah sakit untuk mensotir kembali limbah yang berada di TPS rumah sakit. Pensotiran sampah medis dilakukan selama dua sampai tiga hari. Pihak Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan surat teguran kepada rumah sakit.

Langkah Dinas Lingkungan Hidup selanjutnya yaitu pihak DLH melakukan pembinaan langsung kepada rumah sakit dan pelayanan kesehatan lainnya serta beberapa perusahaan. Limbah medis banyak dihasilkan oleh instansi kesehatan.

Sanksi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup kepada rumah sakit hanya berupa surat teguran secara tertulis untuk tidak melakukan kembali perbuatan pembuangan limbah di TPA ataupun lingkungan sekitar, dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri mengungkapkan bahwa masih belum bisa memberikan sanksi administratif berupa penutupan usaha akan tetapi jika dilakukan kembali maka pemberian sanksi administratif akan diberikan.

Setiap tempat yang menghasilkan limbah B3 maka dianjurkan untuk mempunyai TPS masing-masing. Penghasil limbah B3 terbanyak adalah dari instansi kesehatan seperti rumah sakit, akan tetapi untuk klinik rawat jalan biasanya jumlah limbah B3 lebih sedikit dari pada klinik rawat inap.

Menurut kepala bidang limbah B3 cara pengelolaan limbah medis diantaranya yaitu:

1. Sampah haruslah dipisah antara limbah medis dan limbah dosmetik, pemisahan limbah tersebut dibedakan dari warna kresek yang digunakan untuk membungkus limbah tersebut, warna hitam untuk limbah dosmetik dan warna kuning untuk limbah B3 ataupun limbah medis
2. Setelah dipisah kemudian limbah dimasukkan kedalam TPS rumah sakit untuk kemudian di angkut oleh pihak ketiga untuk dikelola dan di musnahkan. Pihak ketiga adalah badan hukum yang sudah melakukan MOU dengan rumah sakit tersebut. Pihak ketiga tersebut juga sudah memiliki izin dari kementrian.

Bapak Junaidi Zain selaku seksi bidang B3 mengungkapkan bahwa limbah B3 merupakan limbah yang cukup beresiko sehingga diperlukan adanya penanganan khusus, sehingga mulai mulai dari pengambilan limbah di Rumah sakit untuk saat ini haruslah menggunakan baju APD, karena dikhawatirkan dapat menyebabkan penularan virus covid-19 untuk saat ini.⁵⁶

Seksi limbah B3 juga mengungkapkan bahwa limbah medis tidak boleh tercampur, dalam artian limbah medis haruslah disendirikan, misal seperti pemisahan jarum suntik bekas pasien, botol infus dan lain-lain (limbah umum), limbah covid pasien, dan limbah vaksin.⁵⁷

⁵⁶ Junaidi Zain, Seksi Bidang B3 Kabupaten Nganjuk, Nganjuk, *Wawancara.*, 31 Maret 2021

⁵⁷ Ibid.

Selama ini pihak Dinas Lingkungan Hidup belum pernah melakukan OTT (Operasi Tangan Tangan) untuk masalah pembuangan limbah B3 ataupun limbah medis secara sembarangan, jadi hanya berdasarkan laporan saja.⁵⁸

Limbah medis yang dihasilkan oleh Rumah Sakit lebih berbahaya dibandingkan dengan limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan ataupun industri lainnya, dikarenakan limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit mengandung berbagai macam penyakit menular yang dihasilkan oleh pasien rumah sakit oleh karena itu pihak rumah sakit haruslah memperhatikan cara pengelolaannya.⁵⁹

Menurut badan seksi limbah B3 mengungkapkan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk sudah memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal pemilahan sampah. Misal seperti pengelolaan sampah tingkat warga, sampah dapur yang dihasilkan oleh warga dapat dijadikan sebagai pupuk kompos, sedangkan untuk sampah yang tidak bisa diolah seperti plastik dan lain-lain maka nanti akan masuk ke TPS, TPS nanti akan memilah kembali botol-botol ataupun plastik yang masih punya harga jual untuk dijual kembali.⁶⁰

Selain itu menurut keterangan pihak Dinas Lingkungan hidup setelah melakukan wawancara dengan pihak RSUD Nganjuk mengatakan bahwa

⁵⁸ Junaidi Zain, Seksi Bidang B3 Kabupaten Nganjuk, Nganjuk, *Wawancara.*, 31 Maret 2021

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid.

“limbah medis yang terbuang bukan karena kesengajaan, melainkan karena kurang telitinya petugas kebersihan dalam memisahkan antara limbah dosmetik dan limbah medis”.⁶¹

Berdasarkan adanya laporan terkait dumping limbah medis di TPA Kedungdowo terdapat tindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan terkait Rumah Sakit yang melakukan dumping limbah medis di TPA Kedungdowo
- b. Melakukan tinjauan di media lingkungan sekitar dumping limbah untuk mengetahui hasil pencemaran lingkungan, dan memerintahkan pihak rumah sakit untuk mengambil kembali limbah yang sudah di buang di TPA.
- c. Memberikan surat teguran terhadap pihak Rumah Sakit
- d. Melakukan pengawasan dan imbauan kepada Rumah Sakit, puskesmas, klinik jalan dan fasilitas kesehatan lainnya.

Dalam hal pengawasan bagi rumah sakit dan failitas kesehatan lainnya, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk menerapkan beberapa teknik diantaranya:

- a. Pemantauan

Pemantauan yang dimaksud dalam hal ini yaitu dengan cara meninjau secara langsung lokasi tempat terjadinya pembuangan limbah yaitu di

⁶¹ Ibid.,55.

TPA Kedungdowo. Tujuan dilakukannya pemantauan di lokasi agar mendapati terjadinya pencemaran di media lingkungan hidup. Selain itu tujuan lainnya untuk mengetahui pelaku pembuangan limbah medis. Dengan adanya pemantauan di lokasi pihak Dinas Lingkungan Hidup mendapati sejumlah alat medis yang masih terdapat identitas rumah sakit asalnya, dengan begitu mempermudah pihak Dinas Lingkungan untuk mengetahui asal dari limbah medis tersebut. Diketahui juga bahwa limbah tersebut berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk.

b. Pemeriksaan

Setelah mengetahui hasil pemantauan di lokasi di lanjutkan Pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu untuk mengumpulkan fakta berdasarkan keterangan, dokumen serta surat izin pembuangan limbah, dengan adanya hal tersebut dapat diketahui bahwa Rumah Sakit Nganjuk melakukan perbuatan yang ilegal dengan melakukan tindakan dumping limbah medis tanpa izin pemerintah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Setiap orang diperbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan : a) Memenuhi baku mutu lingkungan Hidup, b) Mendapat izin dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan peraturan yang sudah disebutkan maka bagi setiap orang yang akan melakukan dumping limbah wajib untuk mempunyai surat izin yang berasal dari menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Diketahui berdasarkan kasus yang ditemukan bahwa Rumah Sakit Nganjuk tidak

mempunyai surat izin dan karena kelalaiannya mengakibatkan pencemaran di media Lingkungan Hidup.

c. Penegakkan

Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup melakukan penegakkan secara langsung kepada Rumah Sakit Nganjuk yang karena bersalah telah melakukan dumping limbah medis di media lingkungan hidup. Pihak Dinas Lingkungan Hidup telah memberikan surat teguran kepada pihak Rumah Sakit karena kelalaiannya telah mengakibatkan pencemaran lingkungan. Pihak Dinas Lingkungan Kabupaten Nganjuk juga mengungkapkan bahwa diberikannya surat teguran dikarenakan kasus ini pertama kali terjadi dan akibat kelalaian, apabila didapati kembali hal yang serupa maka pihak Dinas Lingkungan Hidup bersama aparat penegak hukum akan memberikan sanksi yang tegas.

Menurut Bapak Sumadi selaku Ketua TPA Kedungdowo mengungkapkan bahwa, “Khusus untuk fasilitas pemerintah seperti Rumah Sakit, badan Usaha, Puskesmas dan lain-lain apabila memasukkan sampah kedalam TPA Kedungdowo harus menyertakan surat bebas limbah B3 dan hanya domestik saja”⁶²

⁶² Sumadi, Ketua TPA Kedungdowo, Nganjuk, *Wawancara.*, 22 November 2021

BAB IV
ANALISIS PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS SECARA ILEGAL MENURUT
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

A. Tinjauan Hukum Positif Berdasarkan Tindak Pidana Pembuangan Limbah Medis Secara Ilegal Di TPA Kedungdowo

Menurut data yang dikumpulkan bahwa, TPA Kedungdowo hanya menerima sampah TPS yang berasal dari 9 kecamatan yang tersebar di kabupaten Nganjuk yaitu Kecamatan Tanjunganom, Prambon, Baron, Gondang, Sukomoro, Nganjuk, Bagor, Wilangan dan Rejoso.

Dalam hal ini TPA kedungdowo hanya menerima sampah-sampah dosmetik yang berasal dari TPS yang sudah disediakan di Kecamatan dan tidak menerima limbah yang berasal dari Rumah Sakit. Masuknya limbah medis kedalam TPA Kedungdowo tergolong perbuatan yang ilegal yang mana perbuatan ini dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini juga sudah diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.⁶³

- (1) Setiap orang yang memasukan kedalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelola B3

⁶³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan B3 sebagaimana di maksud pada ayat (1) di atur dalam peraturan pemerintah

Aturan mengenai pengelolaan limbah medis disebutkan dalam pasal 59

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup bahwa:

- (1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan
- (2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1) telah kadaluwarsa, pengelolaanya mengikuti pengelolaan limbah B3
- (3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, Pengelolaanya diserahkan kepada pihak lain
- (4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya
- (5) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin
- (6) Keputusan pemberian izin wajib di umumkan
- (7) Ketentuan lebih lanjut pengelola limbah B3 diatur dalam peraturan pemerintah

Dalam pasal 59 ayat (10) dijelaskan bahwa “Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, Pengelolaanya diserahkan kepada pihak lain”. Dalam hal permasalahan pengelolaan limbah harus ditangani dengan sangat serius karena jika limbah medis dibuang dengan sembarangan dikhawatirkan dapat menyebarkan virus-virus penyebab penyakit karena perlu dingat bahwa limbah medis merupakan limbah bekas penanganan pasien yang berasal dari rumah sakit dengan berbagai penyakit.

Pengelolaan limbah Rumah Sakit haruslah di kelola sesuai dengan prosedur yang benar, berikut cara pengelolaan limbah medis:

1. Melakukan identifikasi potensi limbah medis yang dihasilkan

2. Melakukan pengurangan pada sumber, daur ulang dan penggunaan kembali
3. Menempatkan wadah pada setiap area yang menghasilkan limbah B3
4. Memilah limbah dan menempatkannya sesuai warna kantong plastik sesuai karakteristik limbah
5. Mengemas limbah medis yang akan diserahkan kepada pihak ketiga jasa pengolah limbah B3
6. Menyimpan di TPS yang berizin
7. Mencatat hasil limbah di dalam log book harian
8. Melakukan pengolahan dengan pihak ketiga jasa pengolah limbah B3 sesuai dengan izin
9. Melakukan pengangkutan dengan kendaraan khusus
10. Melakukan penguburan khusus untuk limbah benda tajam, dengan surat persetujuan penguburan dan instansi lingkungan kota setempat setelah berkordinasi dengan instansi yang bertanggungjawab dalam bidang kesehatan
11. Melakukan penimbunan berupa abu terbang dan dasar incenerator
12. Melakukan penimbunan pada fasilitas penimbunan akhir limbah B3 yang memiliki izin

Rumah sakit mempunyai kewajiban menyediakan fasilitas pemilahan sampah seperti yang tercantum pada pasal 13 Undang-Undang Pengelolaan sampah No 18 Tahun 2008 yang berbunyi:⁶⁴

⁶⁴ Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas lainnya” ini antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, Puskesmas, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga. Oleh karena itu Rumah Sakit termasuk didalamnya yang harus menyediakan fasilitas pemilahan sampah. Dan ketentuan lebih lanjut tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah diatur dengan pasal 16 Undang-Undang pengelolaan sampah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah tangga, menyatakan pengelola fasilitas lainnya melakukan pemilahan sampah, dan Rumah sakit merupakan fasilitas lainnya. Kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah dan pengolahan sampah, termasuk sebagai penanganan sampah yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pengelolaan sampah. Apabila Rumah sakit tidak melakukan pengelolaan sampah sesuai norma, standar, prosedur atau kriteria sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan atau kerusakan lingkungan, maka dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan

paling lama 10 tahun dan denda Rp. 100 juta hingga 5 Milliar sesuai dengan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Pengelolaan Sampah.

Dalam hal ini, pengelolaan limbah juga membutuhkan pengelolaan yang sulit. Hal ini diketahui belum terdapat tempat pembuangan limbah medis di Jawa Timur. Pembuangan limbah medis hanya terdapat di Cileungsi Bogor dan diperlukan biaya yang luar biasa besar oleh karena itu tidak menutup kemungkinan alasan Rumah Sakit membuang limbah di TPA dikarenakan hal tersebut. Selain itu juga meskipun pembuangan limbah medis bisa dilakukan dengan pihak ketiga yaitu perusahaan pengolahan limbah akan tetapi juga membutuhkan biaya yang besar dalam hal pengelolaannya. Hal seperti itu juga yang banyak rumah sakit ataupun instansi kesehatan membuang limbah tidak sesuai dengan prosedurnya agar mengurangi biaya dalam hal pengelolaan.

Ketentuan tindak pidana pengelolaan sampah tanpa izin diatur dalam beberapa Undang-undang di Indonesia diantaranya sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terdapat ketentuan pidana yang termaktub dalam Bab XV berawal dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 42, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Orang/Badan usaha yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan.

Diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(3) Koporasi yang :

- a. Melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau kerusakan lingkungan.
- b. Kealpaannya melakukan kegiatan yang terdapat dalam poin (a),
- c. Melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau,
- d. Melakukan perbuatan hukum atau memiliki kewenangan guna mengendalikan dan/atau mengawasi korporasi tersebut.

Dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perbuatan pidana pencemaran dan perusakan (*generic crimes*) atau delik materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 98 ayat (2,3), 99 ayat (2,3) dan 108, dan mengatur juga perbuatan pelepasan, pembuangan zat, energi dan komponen lain yang berbahaya dan beracun serta mengelola B3 tanpa izin (*specific crimes*) atau delik formil sebagaimana diatur dalam pasal 98 ayat (1), 99 ayat (1) sampai 109 yang berbunyi “bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus pembuangan limbah medis di TPA Kedungdowo Nganjuk

Dalam Islam dijelaskan bahwa perbuatan merusak lingkungan ataupun pencemaran merupakan perbuatan yang dilarang, dalam islam pun juga disebutkan dalam QS. Al-A'raf [7]:56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-A'raf [7]:56)

Maka jelas kegiatan apapun apabila berbuat kerusakan di bumi terlebih untuk masalah pencemaran lingkungan maka hukumnya haram atau dilarang dengan dasar-dasar yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits.

Menurut Fatwa MUI Nomor 47 Tahun 2014 menetapkan Mengenai Pengelolaan Sampah Untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan tentang:

1. Setiap muslim wajib menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang-barang guna untuk kemaslahatan serta menghindarkan diri dari berbagai penyakit serta perbuatan *tabdzir* dan *israf*.
2. Membuang sampah sembarangan dan/atau membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri maupun orang lain hukumnya haram.
3. Pemerintah dan Pengusaha wajib mengelola sampah guna menghindari kemudharatan bagi makhluk hidup.
4. Mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan umat hukumnya *fardhu kifayah*.

Pada pembuangan limbah medis hukum pidana Islam tidak mengatur secara khusus hanya saja Islam melarang manusia untuk melakukan tindak tersebut. Dikatakan tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Unsur formal adalah adanya Undang-Undang atau nas yang melarang tindak tersebut. Pembuangan limbah medis dilarang dalam Undang-Undang

maupun dalam nass yaitu pada QS. Al-A'raf [7]:56 mengenai kerusakan di bumi

2. Unsur materiil yaitu perbuatan tersebut benar-benar melawan hukum. Dalam perbuatan pembuangan limbah medis dilarang karena perbuatan tersebut melanggar hukum
3. Unsur moral yaitu orang-orang mukallaf yang sudah aqil dan baligh, sehingga mereka mengerti bahwa perbuatan tersebut dilarang

Dari unsur yang sudah disebutkan perbuatan membuang limbah medis di media lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai *jarimah*. Dalam hal ini perbuatan membuang limbah medis bukan termasuk *jarimah hudud* maupun qishas melainkan *jarimah ta'zir*, karena dalam hukumannya tidak disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun Hadits.

Jarimah ta'zir merupakan bentuk *jarimah* yang kadar dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah, penguasa atau hakim (*ulil amri*). Larangan Pembuangan limbah medis ada dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan pemerintah. Pembuangan limbah medis diatur dalam Undang-Undang oleh pemerintah Indonesia, maka yang menentukan kadar dan jenis hukumannya adalah hakim. Hakim selaku penegak keadilan berpedoman pada Undang-Undang untuk memutus hukuman bagi pelaku tindak pidana pembuangan limbah tanpa izin.

Dalam penetapan hukumannya, hukum islam menetapkan hukuman pidana yang berat bagi pelaku yang dengan sengaja melakukan tindak pidana tersebut, akan tetapi juga akan melakukan hukuman yang ringan bagi pelaku yang tersalah. Jadi dalam hukum islam tidaklah menghapus hukuman secara

keseluruhan akan tetapi memperingan hukuman, karena pelaku tidak mengetahui dampak atau perbuatannya. Hal tersebut berlandaskan pada firman Allah SWT dalam QS. Al-Ahzab (33):

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padannya, tetapi (yang ada dosannya) apa yang disengaja oleh hatimu QS. Al-Ahzab (33):5

Meskipun orang yang lupa atau lalai dalam suatu pertanggungjawaban pidana, akan tetapi ia tidak terbebas dari pertanggungjawaban perdata karena harta dan darah (jiwa) terpelihara dan mendapatkan jaminan keselamatan (maksum).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil dari peneliti, diketahui pembuangan limbah medis secara ilegal ditemukan di TPA Kedungdowo pada tanggal 12 Agustus. Limbah ini ditemukan oleh para pemulung karena khawatir mereka enggan untuk mengambilnya. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk mengungkapkan bahwa limbah medis yang ditemukan di TPA Kedungdowo berasal dari Rumah Sakit Nganjuk. Limbah medis yang ditemukan berupa masker, sarung tangan dan baju hazmat. Menurut keterangan Rumah sakit mengungkapkan adanya limbah medis di TPA Kedungdowo dikarenakan kurang telitinya petugas kebersihan Rumah Sakit Nganjuk dalam hal pemilihan limbah yang akhirnya tercampur dengan limbah dosmetik lain yang seharusnya dapat terbuang di TPA. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk juga menjelaskan bahwa telah memberikan peringatan berupa surat teguran kepada pihak Rumah Sakit agar lebih teliti dan jeli dalam masalah limbah medis. Selain Rumah Sakit Nganjuk Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan imbauan dan sosialisasi kepada pelayanan kesehatan lainnya yang berada di Kabupaten Nganjuk tentang pengelolaan limbah medis.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan hidup, bahwa dalam pasal 59 disebutkan 1.) Setiap dihasilkannya. Dalam hal pemberian sanksi dapat berupa sanksi administratif, pidana ataupun perdata. Dalam hal pidana disebutkan dalam pasal 99 berupa penjara singkat satu tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan dumping limbah hanya bisa dilakukan dengan izin dari Menteri, Gubernur, ataupun Bupati/Walikota. Adapun sanksi Administratif yang diberikan berdasarkan pasal diatur dalam pasal 76 UUPH ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan sanksi administratif kepada penanggungjawab badan usaha jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap izin lingkungan. Adapun sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan serta denda administratif. Dalam hal ini pemberian sanksi berupa teguran tertulis kepada RSUD Nganjuk dirasa masih cukup efektif karena mengingat adanya unsur ketidaksengajaan dalam hal pemilahan limbah yang mengakibatkan terbuang bersama dengan limbah dosmetik lainnya. Akan tetapi pengawasan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum dirasa masih kurang karena mengingat temuan limbah medis kembali di TPA Kedungdowo. Berdasarkan Tinjauan Hukum terhadap sanksi pembuangan limbah medis di TPA Kedungdowo dalam perpektif hukum islam dikategorikan sebagai *jarimah*. Adapun sanksi tindak pidana pembuangan limbah pada hukum pidana islam

tergolong jarimah *ta'zir* karena kadar dan jenis hukumannya tidak terdapat dalam Al-Qur'an ataupun hadis, sehingga untuk kadar pemberian hukuman pada jarimah pembuangan limbah di serahkan kepada hakim untuk menentukan maksimal dan minimal hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana tersebut. Pemberian hukuman diberikan untuk memberikan rasa jera bagi pelaku jarimah.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan penulis, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Dengan adanya peraturan-peraturan mengenai tentang persoalan lingkungan terutama dalam hal pembuangan limbah, masyarakat diharapkan lebih memperhatikan kembali dan menaati segala peraturan agar terciptanya lingkungan yang aman, sehat dan tidak berbahaya bagi lingkungan sekitar. Tentu saja dalam hal ini diperlukannya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah yang berwenang dalam pemberian sanksi, serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan fasilitas kesehatan lainnya dalam hal pengolahan limbah.
2. Dalam islam juga disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa adanya larangan membuat kerusakan di bumi dan senantiasa menjaga lingkungan, oleh sebab itu perlu adanya pendekatan secara *persuasif* kepada masyarakat, fasilitas kesehatan serta badan usaha penghasil limbah untuk tetap memperhatikan aturan-aturan dan cara pengolahan agar tidak sembarang membuat kerusakan di media lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Makhun. 2015. *Sanksi Tindak Pidana Pelaku PENCEMARAN lingkungan Hidup menurut Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Skripsi—
UIN Sunan Kalijaga
- Ailauwandi. 2012. *Tinjauan Hukum Islam dan hukum Positif tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*. Yogyakarta:Skripsi—
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak
- Arullah. 2019. *Analisis Pengelolaan Limbah Medis Puskesmas di Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Perenkes Nomor 27 Tahun 2017*. *Jurnal Husada Mahakam*, Vol IV No. 8
- Barry Commoner, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakkan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni
- Berutu, Ali Geno. 2020. *Fikih Jinayat Hukum Pidana Islam*. Banyumas: Pena Persada
- Habibaturrahim, Ruqoyyah dan Wahyudi Bakrie. 2020. Pencemaran Lingkungan dalam Fiqh Islam dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Sharia , Volume 3, Number I*
<http://skripsi-tarbiyahpai.blogspot.co.id/2014/09/kajian-pendekatan-induktif-deduktif>.
- Jahar,Asep Saepuddin. 2003. *Hukum keluarga, pidana dan bisnis*. jakarta: Prenadamedia Group
- Junaidi Zain, Seksi bidang B3 Kabupaten Nganjuk, Nganjuk, *Wawancara.*, 31 Maret 2021

Kamil, Ganjar Kamaludin. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Dumping Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) ke Media Lingkungan Hidup Dikaitkan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi di Polda Jabar)*”, (Skripsi--UIN Sunan.Gunung.Djati, Bandung, 2012)

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/2004 tentang persyaratan lingkungan rumah sakit

Mardani. 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Pernada Media Group

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,

Marhaeni Ria Siombo. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Lingkungan Dan Kearifan Lokal Masyarakat*, Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya

Noelaka, Amos.. 2008. *Kesadara. Lingkungan*. Jakarta: Rineka.Cipta Pemda Aceh, Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukuman Jinayat, Bab 1 Ketentuan Umum

Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1999

Peraturan Menteri Nomor 02 Tahun 2008

Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2009

Rahman, Abdur. 1992 *Tindak Pidana dalam Syari’at Islam*. Jakarta:PT Rineka Cipta

Rangkuti, Siti Sundari. *Hukum Lingkungan dan kebijaksanaan Lingkungan Nasional Edisi Keempat*. Surabaya: Airlangga UniversityPress

Saragih, Jahn Leonard dan Welly Herumurti. 2013. *Evaluasi Fungsi Insinerator dalam Memusnahkan Limbah B3 di Rumah Sakit TNI Dr.Ramelan Surabaya*, Jurnal Teknik Pomits Vol. 2, No. 2

Said NI, 2008. *Teknologi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit dengan System “Biofilter Anaerob-aerob”*, Jakarta:Prosiding

Siombo, Marhaeni Ria. 2012. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia (Dilenkapi dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

- Sinamo, Nomensen. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Lingkungan Berbasis Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Siahaan. 2009. *Hukum.Lingkungan*. Jakarta: Jancuran.Alam
- Sukanda Husain, 2016. *Pengeakkan Hukum Lingkungan indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Syaprillah, Aditia. 2012. Mata Kuliah Hukum Lingkungan. Yogyakarta: CV Budi Utama,
- UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*
- Waluyo, Bambang. 1996. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Yafie, Ali.. 2006. *Merintis.Fiqh.Lingkungan.Hidup*. Jakarta: Ufuk.Press
- Zulkarnain dan Bakti Ritonga. 2016. *Dasar-dasar hukum acara jinayah*. Jakarta: Prenadamedia Group

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A